

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG  
SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA  
PT. BANK ACEH PANTON LABU**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN OLEH:**

**SRI MULIA SARI  
NIM. 4012013109**

**Program Studi  
Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2021 M / 1442 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG SISTEM  
PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK ACEH PANTON LABU**

Oleh :

Sri Mulia Sari  
Nim : 4012013109

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 25 Oktober 2018

Pembimbing I



Dr. Iskandar Budiman, MCL


Pembimbing II



Nurjannah, M.Ek

Mengetahui

Ketua Prodi Perbankan Syariah



Muhammad Dayyan, M.Ec

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK ACEH PANTON LABU”. An. Sri Mulia Sari, NIM 4012013109 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 23 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 23 November 2011

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi


Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I




Drs. Junaidi, M.Ed., M.A  
NIP. 19691231 200901 1 038

Penguji II



Nurjannah, ME  
NIP. 19880626 201908 2 001

Penguji III




Cahayu Astina, M.Si  
NIP. 19841123 201903 2 007

Penguji IV




Dr. Saifuddin Kamal, M.E.I  
NIP. 19900518 202012 1 011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL  
Nip. 19650616 199503 1 002



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulia Sari  
Tempat Tanggal Lahir : Mns. Pantan Labu, 02 November 1995  
Fakultas/Program Studi : FEBI / Perbankan Syariah  
Alamat : Dusun Panggadeng Desa Mns. Pantan Labu  
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh  
Utara Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Sistem Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Aceh Pantan Labu”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Langsa, Juni 2021

**SRI MULIA SARI**  
**NIM. 4012013109**

## KATA PENGANTAR

Segala puji allhamdulillah penulis ucapkan hadirat Allah swt. Atas segala rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. dan Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam kegelapan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK ACEH PANTON LABU”**, pada penyusunan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini. Terimah kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan, doa serta motivasi yang sangat berguna bagi penulis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. H. Basri, MA selaku rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. CL selaku dekan dan pembimbing I, bapak Abdul Hamid , MA, bapak Drs. Junaidi, M.Ed, Ma dan bapak Dr. Amiruddin Yahya, MA selaku wakil dekan beserta seluruh staff pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Fahrizal, Lc., MA Keuan Prodi Perbankan Syariah
4. Ibu Nurjannah, M.Ek selaku dosen pembimbing II atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik itu bimbingan, arahan yang sangat bermamfaat bagi penulis.
5. Kepada semua para dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermamfaat kepada penulis.
6. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas.

7. Untuk semua sahabat dan teman serta seluruh pihak yang telah sangat membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon agar kiranya dalam skripsi ini dapat memberikan kritik maupun saran yang berguna demi kesempurnaan pada penulisan skripsi ini.

Langsa, Juni 2021

Penulis

**SRI MULIA SARI**

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	v
Bab I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Metodologi Penelitian .....	8
1.6. Sistematika Pembahasan .....	10
Bab II : LANDASAN TEORI .....	12
2.1. Pengertian Bank Syariah .....	12
2.2. Produk-produk Bank Syariah .....	13
2.3. Pengertian Pembiayaan .....	16
2.4. Tujuan Pembiayaan .....	17
2.5. Fungsi Pembiayaan .....	20
2.6. Unsur-unsur Pembiayaan .....	22
2.7. Kategori Produk Pembiayaan Syariah .....	23
2.8. Produk Pembiayaan di Bank Aceh Pantan Labu .....	27
2.9. Penelitian Terdahulu .....	29
Bab III: TEMUAN PENELITIAN .....	32
3.1. Sejarah Bank Aceh .....	32
3.2. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Pantan Labu .....	37
3.3. Struktur Organisasi .....	39
3.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Pantan Labu .....	41
3.5. Persyaratan Umum Pembiayaan di Bank Aceh Pantan Labu .....	46
3.6. Karakteristik Responden .....	47

3.7. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pembiayaan	
Syariah pada Bank Aceh Pantan Labu .....	51
3.8. Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Pengetahuan	
Masyarakat tentang Sistem Pembiayaan Bank Aceh Pantan	
Labu .....	62
Bab IV: PENUTUP .....	65
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## ABSTRAK

**Judul Skripsi: Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Aceh Panton Labu**

Penelitian ini bertujuan yaitu (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pembiayaan di Bank Aceh Panton Labu. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk Bank Aceh. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan Bank Aceh Panton Labu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 responden. Metode analisis data menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pembiayaan Bank Aceh Syariah Panton Labu umumnya sama dengan bank syariah lainnya, namun pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan masih relatif kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh karyawan Bank Aceh Syariah Panton Labu. Bahwa masyarakat di Panton Labu mayoritasnya sudah tahu tentang keberadaan Bank Aceh Panton Labu, dan sebagian dari mereka banyak yang berminat menjadi nasabah bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu tentang bank syariah pada umumnya tidak sepenuhnya mengetahui tentang produk-produk pembiayaan Bank Aceh Panton Labu, dan sebagian dari mereka belum pernah melakukan pembiayaan syariah pada Bank Aceh Panton Labu. Faktor-faktor menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah: Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syari'ah, jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, sosialisasi yang dilakukan bank syariah masih kurang dibandingkan dengan bank umum lainnya, Umur, apabila bertambah umur seseorang tetapi tidak memiliki pengetahuan maka semakin kurang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang didapat kurang baik, Pendidikan, dengan pendidikan yang rendah maka seseorang akan sulit untuk menerima informasi dari orang lain atau dimedia massa, Pekerjaan, dengan pekerjaan yang tidak layak maka seseorang, tidak mau berfikir terhadap hal-hal yang baru, Sosial budaya dan ekonomi, kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

## **ABSTRAK**

**Judul Skripsi: Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Aceh Pantan Labu**

Penelitian ini bertujuan yaitu (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pembiayaan di Bank Aceh Pantan Labu. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk Bank Aceh. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan Bank Aceh Pantan Labu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 responden. Metode analisis data menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pembiayaan Bank Aceh Syariah Pantan Labu umumnya sama dengan bank syariah lainnya, namun pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan masih relatif kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh karyawan Bank Aceh Syariah Pantan Labu. Bahwa masyarakat di Pantan Labu mayoritas sudah tahu tentang keberadaan Bank Aceh Pantan Labu, dan sebagian dari mereka banyak yang berminat menjadi nasabah bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu tentang bank syariah pada umumnya tidak sepenuhnya mengetahui tentang produk-produk pembiayaan Bank Aceh Pantan Labu, dan sebagian dari mereka belum pernah melakukan pembiayaan syariah pada Bank Aceh Pantan Labu. Faktor-faktor menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah: Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syari'ah, jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, sosialisasi yang dilakukan bank syariah masih kurang dibandingkan dengan bank umum lainnya, Umur, apabila bertambah umur seseorang tetapi tidak memiliki pengetahuan maka semakin kurang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang didapat kurang baik, Pendidikan, dengan pendidikan yang rendah maka seseorang akan sulit untuk menerima informasi dari orang lain atau dimedia massa, Pekerjaan, dengan pekerjaan yang tidak layak maka seseorang, tidak mau berfikir terhadap hal-hal yang baru, Sosial budaya dan ekonomi, kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini, perbankan menjadi suatu tempat yang tidak lepas dari segala bentuk transaksi perekonomian terutama yang berhubungan dengan keuangan. Kondisi perbankan yang sehat dalam negara mencerminkan bahwa negara tersebut mengalami kestabilan perekonomian. Maka tidak mengherankan bahwa pemerintah disetiap negara memberikan perhatian yang khusus dalam perbankan.

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu bank umum yang bersifat konvensional dan bank umum yang bersifat syariah. Bank umum konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank umum dengan prinsip syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga, sedangkan pada Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba.<sup>4</sup>

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 3

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2011), h 15

menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil.<sup>5</sup>

Bank syariah di Indonesia cukup berkembang pesat, namun dengan jumlah bank maupun kantor bank yang sudah cukup banyak, jumlah aset Bank Syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional dimana berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) total aset perbankan syariah adalah 257,77 triliun rupiah<sup>6</sup>. Perbankan syariah di Indonesia yang masih muda umurnya, dituntut untuk bersaing dengan Perbankan Konvensional. Lebih jauh dari itu, sebagai lembaga intermediasi keuangan, Perbankan Syariah juga dituntut untuk memainkan peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa sebagaimana perbankan yang berbasis sistem bunga.

Keberadaan bank syariah saat ini sulit dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat menengah ke bawah terutama bagi pelaku usaha. Padahal seharusnya perbankan syariah di Indonesia disalurkan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, karena sektor ini terbukti mampu bertahan saat krisis moneter di masa lalu. Ini berarti potensi pengembangannya masih besar dengan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa perbankan syariah mempromosikan stabilitas keuangan dan lebih tahan krisis.

Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat), h. 65

<sup>6</sup>Website Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2017

<sup>7</sup> Ibid, h. 15

Bank syariah ini hadir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan menurut jumbuh ulama riba hukumnya haram.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta *stake holder* bank lainnya.<sup>8</sup>

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terlihat dari pertumbuhan sejumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta adanya peningkatan jumlah jaringan kantor pelayanan perbankan syariah untuk masyarakat luas. Berikut Tabel Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12
Unit Usaha Syariah	24	24	23	23	22
Jumlah Kantor BUS dan UUS	1737	2262	2538	2564	2448
Jumlah Layanan Syariah	1470	1792	1277	1277	1950

Sumber: Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

<sup>8</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 11

<sup>9</sup> Statistik Perbankan Syariah, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 13 Juli 2018

Tabel 1.1 jaringan kantor perbankan syariah terlihat bahwa pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Syariah yang berkembang menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan yang menerapkan prinsip syariah baik untuk produk tabungan maupun pembiayaan, namun pada tahun 2017 jumlah kantor unit usaha syariah dan jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan. Penurunan jumlah jaringan kantor bank-bank syariah ini bisa disebabkan adanya konsolidasi cabang dimana ada kantor yang ditutup yang dilakukan bank syariah serta melihat beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bank syariah yang masih tinggi. Hadirnya pasar bebas menyebabkan tingkat persaingan dalam industri perbankan syariah menjadi tinggi. Dalam hal ini, Bank Umum Syariah harus memiliki kekuatan untuk maju dalam menghadapi setiap tantangan. Beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu Bank Umum Syariah dalam menghadapi persaingan tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif, sistem informasi, sistem pemasaran, keuangan dan sistem teknologi yang maju.

Saat ini Bank Aceh Syariah Cabang Pantan Labu memiliki beragam produk dan jasa perbankan syariah yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti menghimpun dana maupun penyaluran dana. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Pantan Labu adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain berfungsi menghimpun dana

dari masyarakat juga sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).

Bank Aceh Pantan Labu berdiri pada tahun 2008 dengan produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *Mudharabah*. Fenomena yang terjadi pada Bank Aceh Syariah di Pantan Labu yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan yang ada pada Bank Aceh salah satunya yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dimana masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha tertentu belum begitu memahami pembagian keuntungan antara kedua belah pihak, dan mereka juga belum mengetahui prinsip-prinsip yang ada pada Bank Aceh.

Hasil wawancara terhadap Bapak Andi Rahmat selaku nasabah PT. Bank Aceh mengatakan “Saya tidak begitu paham sistem pembiayaan yang ada pada PT. Bank Aceh, namun saya tertarik terhadap produk pembiayaan di PT. Bank Aceh karena bank ini berlandaskan prinsip syariah”.<sup>10</sup> Hasil wawancara berikutnya terhadap Ibu Ratna Dewi, beliau mengatakan “Prinsip bagi hasil yang ada pada PT. Bank Aceh tidak dijelaskan secara komprehensif oleh karyawan bank sehingga saya tidak begitu memahami secara menyeluruh”.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh. Pada prinsipnya bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam sistem pembiayaan, namun tetap saja sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sebagai bunga

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Rahmat pada Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 14.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi pada Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 14.00 WIB



karena sejumlah uang yang mereka bayarkan terhadap pembiayaan melebihi nilai pokoknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji pengaruh pemahaman warga tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk yang akan disusun dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pembiayaan Syariah pada Bank Aceh Panton Labu”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan di Bank Aceh Panton Labu?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan Bank Aceh?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan Bank Aceh Panton Labu?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pembiayaan di Bank Aceh Panton Labu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk Bank Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan Bank Aceh Panton Labu.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang pemahaman sistem pembiayaan pada Bank Aceh,
2. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis, umumnya bagi instansi yang bersangkutan yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis islami.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah dari beberapa kata sebagai berikut ini :

1. Bank Aceh adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Pemahaman adalah kondisi saat masyarakat mengerti produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
3. Produk pembiayaan adalah produk Bank Aceh yang ditawarkan pada masyarakat khususnya produk pembiayaan.

#### **1.5. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Panton Labu dengan objek penelitian adalah Bank Aceh Panton Labu. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yang dimulai sejak Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>12</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Aceh Syariah Panton Labu dengan jumlah sampel 7 responden. Jumlah sampel sebanyak 7 responden untuk memudahkan proses pengambilan data melalui wawancara.

## 4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa karakteristik kategori atau ciri khas suatu objek penelitian.<sup>13</sup> Data kualitatif dalam penelitian berupa gambaran umum Bank Aceh Panton Labu.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara khusus. Data primer diperoleh dari

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), h. 37.

<sup>13</sup> Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 28.

observasi, wawancara, dan kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang menjadi nasabah Bank Aceh Pantan Labu.

- b. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku-buku kepustakaan.

## 5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian Lapangan, yang terbagi menjadi:
  - 1) Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan kegiatan sehari-hari terhadap objek penelitian.<sup>14</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap nasabah Bank Aceh Pantan Labu.
  - 2) Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap nasabah Bank Aceh Pantan Labu.
- b. Penelitian Kepustakaan  
Yaitu dengan menggunakan buku-buku dan jurnal untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti guna melengkapi hasil dari penelitian.

## 6. Analisis Data Setelah data terkumpul

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 203.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat, menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimana kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif, dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis data secara intensif yaitu mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan syariah pada PT. Bank Aceh Pantan Labu.

7. Metode Penulisan Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Jurusan FEBI IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

#### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapat kemudahan dalam pembahasan ini dan agar lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis, dimana penelitian ini dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup tentang pengertian bank syariah, prinsip bank syariah, dan produk-produk bank syariah. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai bank syariah.

Bab ketiga mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan metode analisis data.

Bab keempat mengenai temuan penelitian yang mencakup tentang deskripsi data penelitian dan interpretasi hasil penelitian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>15</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>16</sup> Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam dan tidak mengandalkan pada bunga. Tujuan pada bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h. 2

<sup>16</sup> Sofyan Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 5

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>18</sup>

## **2.2. Produk-produk Bank Syariah**

Secara umum, keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni:<sup>19</sup>

### **1. Produk Pembiayaan**

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

### **2. Produk Penghimpunan Dana**

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat.

### **3. Produk Jasa**

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat berbasis pendapatan tanpa *exposue* pembiayaan.

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Adimarwan A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) h. 97



Menurut Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah mempunyai beberapa prinsip operasional yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Penghimpunan Dana

Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.

- a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS (Undang-undang Syariah) berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

- d. Giro adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.
- e. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## 2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar pembiayaan bank syariah terbagi dalam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memilih barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli adalah suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli. Dalam prinsip ini, bank mengangkat nasabah sebagai agen untuk melakukan pembelian barang atas nama bank.
- b. Selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah lain dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank. Prinsip ini bisa disebut dengan sistem *mark up* yakni semacam biaya bank yang diperhitungkan secara *lum sum* dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi

hasil. Prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana, pembagian hasil usaha dapat terjadi antara nasabah dengan bank. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu, sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagikan dengan bank adalah laba yang dihasilkan nasabah penerima dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank.

### **2.3. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 260.

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>22</sup>

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>23</sup>

#### **2.4. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>24</sup>

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insai Press, 2001).

<sup>23</sup> Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998

<sup>24</sup> Rivai, Veithzal, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 261.

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:<sup>25</sup>

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

---

<sup>25</sup> Ibid

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:<sup>26</sup>

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megarapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

- a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka megarapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

- b. Debitur

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di-inginkannya (pembiayaan) konsumtif.

- c. Masyarakat

Umumnya-konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 303.

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

#### 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

### 2.5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:<sup>27</sup>

#### 1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

#### 2. Meningkatkan Daya Guna Barang

- a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.
- b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

---

<sup>27</sup> Ibid

### 3. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekeningrekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

### 4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

### 5. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitas prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

### 6. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional



Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (*G to G, Government to Government*).

## **2.6. Unsur-unsur Pembiayaan**

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan atau penggunaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang mendapatkan pembiayaan atau penggunaan dana tersebut yaitu mitra usaha. Bank syariah dalam proses pembiayaan memiliki unsur-unsur seperti kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Selain itu terdapat juga akad yang merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dan pihak nasabah. Selanjutnya, pada setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Jangka waktu sebagai unsur pembiayaan bank syariah merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, serta unsur balas jasa sebagai balas jasa atas dana

yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>28</sup>

## 2.7. Kategori Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu sebagai berikut:

### 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang yaitu:

#### a. Pembiayaan *murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli dari keduanya harga dijual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).<sup>29</sup>

Aplikasi dalam perbankan:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Adimarwan A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. h 88.

- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.
  - b. Pembiayaan salam, adalah transaksi jual beli dimana barang dijual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
  - c. Pembiayaan istisna'

Produk istisna' menyerupai salam tetapi istisna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan).<sup>30</sup>

## 2. Pembiayaan dengan prinsip ijarah

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syari'ah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Musyarakah*

---

<sup>30</sup> Ibid, h 90.

Adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>31</sup>

Adapun jenis-jenis musyarakah yaitu:

- 1) *Syirkah al-Inan* adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih memberikan porsi modal yang berbeda dan ikut kerja sama rugi dan untung ditanggung bersama sesuai porsi modal.
- 2) *Syirkah mufawaddah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis almusyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- 3) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- 4) *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara

---

<sup>31</sup> Ibid, h 102.

tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh titip mitra.<sup>32</sup>

*b. Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kecurangan atau kelalaian diakibatkan oleh si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>33</sup>

Jenis-jenis mudharabah yaitu:

- 1) *Mudharabah muthlaqah*, adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) Pembiayaan Al-Musaqah, *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian
- 3) *Mudharabah muqayyadah*, adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h.

<sup>33</sup> Ibid, h. 95

<sup>34</sup> Ibid, h. 97

#### 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap yaitu mempermudah pelaksanaan pembiayaan tidak mencari keuntungan namun dibolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Akad pelengkap terbagi beberapa yaitu:

##### a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

Aplikasi dalam perbankan:

- 1) Anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- 2) Dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut.

##### b. Rahn (Gadai)

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

## 2.8. Produk Pembiayaan di Bank Aceh Pantan Labu

Produk-produk pembiayaan di Bank Aceh Pantan Labu yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Pembiayaan *murabahah*, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.
2. Pembiayaan *musyarakah*, adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak.
3. Pembiayaan *mudharabah*, adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
4. Pembiayaan *rahn*, adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).
5. Pembiayaan *wakalah*, adalah pembiayaan melalui pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Febriansyah yang merupakan karyawan Bank Aceh Pantan Labu pada Tanggal 18 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.

6. Pembiayaan *Ijarah*, adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Hasanah dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syari'ah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syari'ah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Sosial Budaya dan Ekonomi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif.

Muhammad Fauzan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah di



Malang”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih produk Bank Syariah di Malang. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang diteliti mengenai pemahaman tentang bank syariah, sedangkan perbedaannya yaitu jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan analisis kualitatif.

Rini Arika melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan Masyarakat mengenai Produk Syariah Mandiri di Rembang”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih produk Bank Syariah di Rembang. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang diteliti mengenai pemahaman tentang bank syariah dan metode analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian ini di Rembang dengan objek penelitian seluruh bank syariah di Rembang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ewa Ilyasa Zulkifli dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang diteliti mengenai pemahaman tentang bank syariah, sedangkan perbedaannya yaitu jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan analisis kualitatif.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti
1	Wardatul Hasanah	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syari'ah	Perbedaan yaitu instument pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan kuesioner.
2	Muhammad Fauzan	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah di Malang	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih produk Bank Syariah di Malang	Perbedaannya yaitu jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F.
3	Rini Arika	Pengetahuan Masyarakat mengenai Produk Syariah	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih produk	Perbedaannya adalah lokasi penelitian ini di Rembang dengan objek penelitian

		Mandiri di Rembang	Bank Syariah di Rembang.	seluruh bank syariah di Rembang
4	Ewa Ilyasa Zulkifli	Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta	Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta	Perbedaannya yaitu jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi

## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **3.1. Sejarah Bank Aceh**

Gagasan untuk mendirikan Bank Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (Naamloze Vennootschap)” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.<sup>36</sup>

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV (Naamloze Vennootschap) dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri

---

<sup>36</sup> [www.bankaceh.go.id](http://www.bankaceh.go.id), diakses pada tanggal 3 September 2018

dengan Undang-undang tersebut.<sup>37</sup>

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.<sup>38</sup>

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan

modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.<sup>39</sup>

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan

---

<sup>39</sup> [www.bankaceh.go.id](http://www.bankaceh.go.id), diakses pada tanggal 3 September 2018

Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari yang bersangkutan. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang



Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.<sup>40</sup>

### **3.2. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Panton Labu**

Pembukaan Bank Aceh Cabang Panton Labu pada hasil survey kelayakan usaha dengan memperhatikan berbagai faktor mikro dan makro ekonomi, politik, keamanan, sosial dan masyarakat yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan operasional bank di Aceh. Dengan pembukaan Kantor Panton Labu diharapkan juga akan memberikan dampak positif terhadap penguatan konsep loyalitas nasabah secara menyeluruh terhadap Bank Aceh. Dalam perspektif yang paling sederhana saat ini Bank Aceh telah mampu membuka ruang akses yang lebih lebar bagi nasabahnya di Provinsi Aceh.

Di bawah ini akan diuraikan visi, misi, dan motto Bank Aceh.

#### 1. Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

#### 2. Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

---

<sup>40</sup> Ibid

### 3. Motto

Kepercayaan dan kemuliaan. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan kemuliaan adalah suatu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi diberikan bank kepada nasabah.

Produk-produk pembiayaan di Bank Aceh Pantan Labu yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.
2. Pembiayaan musyarakah, adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak.
3. Pembiayaan mudharabah, adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
4. Pembiayaan rahn, adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

5. Pembiayaan wakalah, adalah pembiayaan melalui pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.
6. Pembiayaan Ijarah, adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

### 3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran secara baik. Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam Bank Aceh Pantan Labu terdiri dari:<sup>41</sup>

1. Pimpinan Cabang

Seorang pemimpin cabang akan mempunyai tugas dan tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas kesehariannya, adapun tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan kepada nasabah, mengendalikan dan

---

<sup>41</sup> [www.bankaceh.go.id](http://www.bankaceh.go.id), diakses pada tanggal 3 September 2018

meningkatkan kualitas bisnis dari sektor pasar perusahaan kecil/menengah di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan agar dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap Bank Aceh.

- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.

## 2. Wakil Pimpinan

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengawasi kegiatan pelayanan di bidang *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan optimal.
- b. Mengawasi dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit dibawahnya.
- c. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## 3. Kasie Operasional

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara cepat, cermat dan memuaskan.
- b. Membuat laporan teller untuk pembukuan dengan lengkap dan informatif.
- c. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan keuangan nasabah.

## 4. Kasie Manajemen Informasi Sistem

- a. Mengelola dan melindungi aktiva dan pasiva bank melalui kontrol yang efektif, *accounting control* maupun *physical control*.

- b. Mengelola dan melaksanakan aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kasie Personalia
- a. Mempersiapkan laporan tahunan.
  - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rekrutmen calon karyawan.
  - c. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas karyawan.
  - d. Melaksanakan pembayaran gaji dan lembur karyawan.
6. Kasie Umum
- a. Mengkoordinir persediaan bukti setoran, slip pengambilan dan formulir buka tabungan baru dll.
  - b. Membuat buku laporan tamu dan menjaga kebersihan bank.
7. Kasie Pemasaran
- a. Melakukan kegiatan promosi langsung kepada calon nasabah dan kreditur.
  - b. Melaksanakan program-program pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan.
  - c. Bertanggung jawab terhadap program kerja penyelia unit pemasaran.

### **3.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Pantan Labu**

#### **3.4.1. Penghimpunan Dana**

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank Aceh Pantan Labu yaitu berupa tabungan, deposito, dan giro. Adapun beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain. Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Pantan Labu adalah:

### a. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB adalah pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank. Untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan Firdaus ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan syarat-syarat tertentu.

### b. Tabungan Ku iB

Tabungan Ku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### c. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk ini menerapkan prinsip *al-wādi'ah yad-dhāmanah* yaitu titipan nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank

menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok.

### 3.4.2. Penyaluran Dana

Penyaluran adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Panton Labu menawarkan beberapa produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan yaitu:

1. Pembiayaan *murabahah*, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.
2. Pembiayaan *musyarakah*, adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak.
3. Pembiayaan *mudharabah*, adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
4. Pembiayaan *rahn*, adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

5. Pembiayaan *wakalah*, adalah pembiayaan melalui pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.
6. Pembiayaan *Ijarah*, adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

### 3.4.3. Pelayanan Jasa

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Begitu pula dengan Bank Aceh Pantan Labu yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:<sup>42</sup>

1. *SMS Banking*, adalah kegiatan transaksi melalui SMS pada *handphone* nasabah.
2. Bersama fasilitas *SMS Banking* Bank Aceh, dapatkan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi secara praktis, seperti transfer, cek saldo dan pembelian pulsa. Layanan ini dapat digunakan kapan saja dan dimana saja.

---

<sup>42</sup> Ibid



3. *MEPS (Malaysian Exchange Payment System)*, menyediakan Jaringan switch ATM Bersama yang memungkinkan nasabah mudah untuk mengakses dana mereka di mana saja dari salah satu ATM bank mitra.
4. Menyediakan jaringan *Switch* ATM bersama yang memungkinkan nasabah mudah untuk mengakses dan mereka dimana saja dari salah satu ATM bank Mitra. Layanan ini menawarkan kepada para nasabah bank akan kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan tunai, tranfer dan lain-lain melalui ATM di negaranegara peserta MEPS, dan setiap nasabah yang melakukan 1 transaksi melalui MEPS ini akan dikenakan biaya administrasinya sebesar Rp 15.000 per transaksinya.
5. BI-RTGS  
Adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara otomatis.
6. Kliring adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring *debit* dan kliring *kredit* yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.
7. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si perintah amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
8. ATM Bank Aceh seiring peningkatan jumlah nasabah, PT. Bank Aceh telah mengantisipasinya dengan penambahan mesin-mesin ATM PT. Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu penambahan fitur dan layanan pada kartu ATM PT. Bank Aceh masih terus dilakukan.

### 3.5. Persyaratan Umum Pembiayaan di Bank Aceh Syariah Panton Labu

Berikut ini persyaratan umum untuk pembiayaan di Bank Aceh Syariah Panton Labu:<sup>43</sup>

#### **Consumer Loan (nasabah pinjaman)**

- Mengisi formulir permohonan
- Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)
- Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
- K A R P E G (foto copy 2 lembar)
- T A S P E N (foto copy 2 lembar)
- Menunjukkan asli Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (80%, 100% & Terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- N P W P (Pembiayaan  $\geq$  100 Juta foto copy 2 lembar)
- Menunjukkan asli Kartu Keluarga dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- Menunjukkan asli Surat Nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- Memiliki Buku Tabungan Firdaus (foto copy 2 lembar)
- Jaminan tambahan (Pembiayaan diatas batas maksimal)
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

---

<sup>43</sup> Brosur Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Panton Labu

### **Persyaratan Swasta**

- Surat Permohonan
- Mengisi formulir permohonan
- Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- Izin Usaha : SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- Bukti Legalitas Jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ Bilyet Deposito/dll)
- Laporan Keuangan Usaha 2 tahun terakhir
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

### **3.6. Karakteristik Responden**

Dari hasil wawancara maka diketahui karakteristik responden berdasarkan umur, pekerjaan, dan pendidikan. Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan umur.

**Tabel 3.1**  
**Umur Responden**

<b>No</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Umur</b>
1	Ibu Fatmawati	51 tahun
2	Bapak Khairul Rizal	44 tahun
3	Ibu Meutia Sari	54 tahun
4	Ibu Nurul Husna	38 tahun
5	Bapak Taufik Wahyu	43 tahun
6	Ibu Nurlaila Hanum	50 tahun

7	Bapak Iskandar Adinata	57 tahun
---	------------------------	----------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden dengan nama Ibu Fatmawati berumur 51 tahun, Bapak Khairul Rizal berumur 44 tahun, Ibu Meutia Sari berumur 54 tahun, Ibu Nurul Husna berumur 38 tahun, Bapak Taufik Wahyu berumur 43 tahun, Ibu Nurlaila Hanum berumur 50 tahun, dan Bapak Iskandar Adinata berumur 57 tahun.

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.

**Tabel 3.2**  
**Pekerjaan Responden**

No	Nama Responden	Pekerjaan
1	Ibu Fatmawati	PNS
2	Bapak Khairul Rizal	Pedagang
3	Ibu Meutia Sari	PNS
4	Ibu Nurul Husna	Karyawan Swasta
5	Bapak Taufik Wahyu	Wiraswasta
6	Ibu Nurlaila Hanum	PNS
7	Bapak Iskandar Adinata	Wiraswasta

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden dengan nama Ibu Fatmawati dengan profesi sebagai PNS, Bapak Khairul Rizal dengan profesi sebagai pedagang, Ibu Meutia Sari dengan profesi sebagai PNS, Ibu Nurul Husna dengan profesi sebagai karyawan swasta, Bapak Taufik Wahyu dengan profesi sebagai wiraswasta, Ibu Nurlaila Hanum dengan profesi sebagai PNS, dan Bapak Iskandar Adinata dengan profesi sebagai wiraswasta.

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan pendidikan.

**Tabel 3.3**  
**Pendidikan Responden**

No	Nama Responden	Pendidikan
1	Ibu Fatmawati	S-1
2	Bapak Khairul Rizal	SMA
3	Ibu Meutia Sari	SMA
4	Ibu Nurul Husna	D-3
5	Bapak Taufik Wahyu	S-1
6	Ibu Nurlaila Hanum	S-1
7	Bapak Iskandar Adinata	SMA

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden dengan nama Ibu Fatmawati dengan pendidikan S-1, Bapak Khairul Rizal dengan pendidikan SMA, Ibu Meutia Sari dengan pendidikan SMA, Ibu Nurul Husna dengan pendidikan D-3, Bapak Taufik Wahyu dengan pendidikan S-1, Ibu Nurlaila Hanum dengan pendidikan S-1, dan Bapak Iskandar Adinata dengan pendidikan SMA.

### **3.7. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Aceh Pantan Labu**

Responden pada penelitian ini berjumlah 7 nasabah Bank Aceh Pantan Labu dengan karakteristik sebagai berikut:

- Responden No 1: Ibu Fatmawati, Umur 51 tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan S-1.
- Responden No 2: Bapak Khairul Rizal, Umur 44 tahun, Pedagang, Pendidikan SMA.
- Responden No 3: Ibu Meutia Sari, Umur 54 Tahun, PNS, Pendidikan SMA.

- Responden No 4: Ibu Nurul Husna, Umur 38 Tahun, Karyawan Swasta, Pendidikan D-3.
- Responden No 5: Taufik Wahyu, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Pendidikan S-1.
- Responden No 6: Ibu Nurlaila Hanum, Umur 50 Tahun, PNS, Pendidikan S-1.
- Responden No 7: Bapak Iskandar Adinata, Umur 57 Tahun, Wiraswasta, Pendidikan SMA.

Masyarakat Kota Pantan Labu sudah memiliki pekerjaan yang layak dan pendidikan tinggi, tetapi sejauh mana mereka mengetahui dan memahami bank syariah dan sistem pembiayaan syariah pada PT. Bank Aceh Pantan labu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Jawaban Responden tentang Pengetahuan Mereka terhadap**  
**Bank Aceh Syariah Pantan Labu**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	5	71,42%
2	Tidak Tahu	2	28,58%
	Jumlah	7	100%

Sumber: hasil penelitian

Data tabel diatas menunjukkan bahwa 5 orang (97,98%) responden menjawab, bahwa mereka mengetahui tentang bank syariah, kemudian responden yang tidak mengetahui tentang bank syariah sebanyak 2 orang (28,58%). Bapak Khairul Rizal, Ibu Meutia Sari, Ibu Nurul Husna, Bapak Taufik Wahyu, dan Ibu Nurlaila Hanum adalah responden yang tau tentang Bank Aceh Syariah Pantan

Labu karena mereka sering menggunakan produk Bank Aceh sehingga ada keingintahuan yang lebih mendalam mengenai Bank Aceh Pantan Labu. Sementara itu 2 responden lainnya yaitu Ibu Fatmawati dan Bapak Iskandar Adinata tidak tau. Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Fatmawati yaitu “Saya mengetahui Bank Aceh Syariah Panton Labu karena saya mengambil gaji di Bank Aceh Syariah Panton Labu sebagai PNS daerah, produk-produk lainnya yang ada pada Bank Aceh Syariah Panton Labu saya belum banyak mengetahuinya”.<sup>44</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Iskandar Adinata yaitu “Saya kurang begitu paham produk-produk Bank Aceh Syariah Panton Labu karena pada umumnya saya lebih sering bertransaksi pada Bank Konvensional”.<sup>45</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui Bank Aceh Syariah dari media informasi tentang Bank Aceh Syariah dari beberapa sumber sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Jawaban Responden tentang Darimana Mengetahui Bank Aceh Syariah Panton Labu**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Teman dan kerabat	3	42,85%
2	Iklan di media elektronik	2	28,59%
3	Brosur	1	14,28%
4	Kosong/abstain	1	14,28%
	Jumlah	7	100%

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Fatmawati pada Tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar Adinata pada Tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 12.00 WIB.

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa 3 orang (42,85%) responden yang menjawab tahu Bank Aceh Pantan Labu dari teman dan kerabat, 2 orang (28,59%) dari iklan di media elektronik, 1 orang (14,28%) dari brosur, sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 1 orang (14,28%). Dengan demikian masyarakat Pantan Labu mengetahui adanya Bank Aceh Syariah pada umumnya dari iklan di media elektronik.

Bapak Iskandar Adinata dan Ibu Nurul Husna mengetahui tentang Bank Aceh dari teman dan kerabat. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Iskandar Adinata, “Saya jarang bertransaksi menggunakan Bank Aceh Syariah Pantan Labu. Saya sering bertransaksi keuangan di Bank Konvensional. Saya mengetahui Bank Aceh Syariah dari teman saya yang kebetulan adalah mitra bisnis saya”.<sup>46</sup>

Wawancara dengan Ibu Meutia sari yaitu: “Setau saya saat ini PNS wajib membuka rekening di Bank Aceh untuk pengambilan gaji, selain itu saya juga mengetahui informasi mengenai Bank Aceh Syariah Pantan Labu dari radio”.<sup>47</sup> Salah seorang nasabah yaitu Ibu Nurlaila Hanum juga mengetahui Bank Aceh Pantan Labu dari Brosur, beliau mengatakan “Saya pernah mendapat informasi dari salah seorang karyawan Bank Aceh Syariah Pantan Labu yang membagikan Brosur mengenai profil dan produk Bank Aceh Syariah, sejak itulah saya mengetahui informasi yang mendalam mengenai Bank Aceh Syariah Pantan Labu”.<sup>48</sup>

Adapun bank syariah yang responden ketahui dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Meutia Sari pada Tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Nurlaila Hanum pada Tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.



**Tabel 3.6**  
**Jawaban Responden tentang Bank Syariah yang Mereka Ketahui**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mandiri Syariah	2	28,57%
2	BRI Syariah	2	28,57%
3	BNI Syariah	1	14,28%
4	Muamalat	1	14,28%
5	Bank Aceh Syariah	1	14,28%
	Jumlah	7	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengetahui Bank Mandiri syariah sebanyak 2 orang (28,57%), Bank BRI syari'ah sebanyak 2 orang (28,57%), Bank BNI syari'ah sebanyak 1 orang (14,28%), Bank Muamalat sebanyak 1 orang (14,28%), sedangkan yang yang menjawab Bank Aceh Syariah sebanyak 1 orang (14,28%). Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui lebih banyak mengetahui bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat karena bank tersebut sudah lama berdiri di Panton Labu.

Yang mengetahui bahwa Bank Aceh saat ini telah menerapkan prinsip syariah yaitu Bapak Taufik Wahyu, beliau mengatakan “Memang bank syariah yang familiar bagi saya adalah Mandiri Syariah dan Bank Muamalat. Namun saat saya ke *Customers Services* Bank Aceh Panton Labu, saat itulah karyawan Bank Aceh Panton Labu memberitahukan bahwa Bank Aceh saat ini telah menerapkan prinsip

Syariah”.<sup>49</sup> Dengan demikian dari 7 orang, 1 orang masyarakat Pantan Labu tidak tahu dengan Bank Aceh Syariah.

Adapun persentase minat responden menjadi nasabah bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Jawaban Responden terhadap Minat Mereka Menjadi Nasabah Bank Aceh Syariah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	3	42,85%
2	Kurang berminat	2	28,57%
3	Tidak	2	28,57%
4	Kosong/Abstain	-	-
	Jumlah	7	100%

Sumber: hasil penelitian

Dari tabel diatas dapat di ketehui minat responden yang ingin menjadi nasabah Bank Aceh Pantan Labu berjumlah 3 orang (42,85%) , yang kurang berminat berjumlah 2 orang (28,57%), yang tidak berminat berjumlah 2 orang (28,57%), sedangkan yang tidak menjawab tidak ada. Yang menjawab kurang berminat terhadap Bank Aceh Syariah salah satunya Bapak Iskandar Adinata. Petikan wawancara dengan beliau yaitu “Saya kurang tertarik dengan Bank Aceh Syariah, namun sebagian mitra bisnis ada yang menggunakan rekening Bank Aceh

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Wahyu pada Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB.

Syariah. Oleh karena itu untuk kepentingan dan kelancaran bisnis saya, akhirnya saya membuka rekening di Bank Aceh Syariah Panton Labu”.<sup>50</sup>

Adapun pengetahuan mereka tentang sistem pembiayaan syariah pada PT. Bank Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Jawaban Responden tentang Pengetahuan Sistem Pembiayaan Syariah pada Bank Aceh Panton Labu**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	4	57,14%
2	Tidak Tahu	3	42,86%
	Jumlah	7	100%

Sumber: hasil penelitian

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Panton Labu yang tahu sistem pembiayaan syariah pada Bank Aceh Panton Labu sebanyak 4 orang (57,14%), sedangkan yang tidak tahu tentang produk bank syariah sebanyak 3 orang (42,86%). Salah satu responden yang tidak tahun mengenai sistem pembiayaan syariah pada Bank Aceh Panton Labu adalah Bapak Taufik Wahyu. Beliau mengatakan “Saya tidak begitu mengerti sistem pembiayaan di Bank Aceh Syariah Panton Labu, karena karyawan kurang menjelaskan kepada saya secara personal mengenai prosedur-prosedur pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Panton Labu”.<sup>51</sup> Ibu Meutia Sari mengatakan bahwa “Menurut Saya kalau ada masyarakat yang tidak mengetahui sistem pembiayaan syariah mungkin dipengaruhi faktor pengalaman dan informasi yang didapatkannya. Kalau masyarakat jarang atau tidak pernah

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Wahyu pada Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB.

menggunakan produk bank syariah sudah tentu mereka minim pengetahuan mengenai produk bank syariah khususnya pada sistem pembiayaannya. Selain itu informasi yang diberikan pihak bank syariah mungkin tidak dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat belum begitu memahami apa yang disampaikan khususnya terkait sistem pembiayaan bank syariah”.<sup>52</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengalaman dan minimnya informasi yang didapatkan berdampak terhadap ketidaktahuan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah khususnya pada Bank Aceh Syariah Pantan Labu.

Dari tabel diatas dapat dipahami dan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Pantan Labu yang menjadi responden tidak semuanya mengetahui tentang sistem pembiayaan syariah pada Bank Aceh Pantan Labu, tentunya di saat penelitian ini dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Meutia Sari beliau adalah nasabah bank syariah, tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah dalam mengenalkan sistem pembiayaan syariah kepada masyarakat, beliau mengatakan: “Seharusnya Bank Aceh Pantan Labu mengenalkan sistem pembiayaannya dengan sosialisasi ke masyarakat dan membuka gerai-gerai informasi produk Bank Aceh melalui media atau ruangan tersendiri di Bank Aceh. Sosialisasi disini maksudnya Bank Aceh Pantan Labu turut mendukung kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat mengenal Bank Aceh Syariah, dengan masyarakat mengenal Bank Aceh Pantan Labu pasti masyarakat mempunyai suatu keingintahuan tentang sistem pembiayaan syariah Bank Aceh. Dan dengan adanya gerai-gerai masyarakat akan

---

<sup>52</sup> Meutia Sari, masyarakat Pantan Labu yang Menjadi Nasabah Bank Aceh Pantan Labu, *wawancara*, (15 Maret 2018)

mudah untuk konsultasi mencari jawaban dari keingin-tahuan mereka tentang sistem pembiayaan syariah Bank Aceh Pantan Labu”.<sup>53</sup>

Wawancara dengan Ibu Fatmawati, beliau mengatakan “Terkadang hadir dan berkembangnya bank konvensional juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai bank syariah, baik itu bank konvensional milik pemerintah maupun swasta. Suami dan anak saya juga menggunakan produk bank konvensional, mereka mengetahui bank syariah hanya sekedar saja dan tidak tau begitu detail.

Kemudian seberapa besar responden yang mengatakan tahu tentang produk pembiayaan Bank Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Jawaban Responden tentang Pembiayaan Bank Aceh Syariah yang Mereka Ketahui**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pembiayaan Murabahah	2	28,57%
2	Pembiayaan Musyarakah	2	28,57%
3	Pembiayaan Mudharabah	2	28,57%
4	Pembiayaan Rahn	1	14,29%
5	Pembiayaan Wakalah	-	-
6	Pembiayaan Ijarah	-	-
7	Abstain	-	-
	Jumlah	7	100%

Sumber: hasil penelitian

Data lapangan pada tabel diatas menunjukkan bahwa 2 orang (28,57%) yang mengetahui pembiayaan murabahah, 2 orang (28,57%) mengetahui pembiayaan musyarakah, 2 orang (28,57%) mengetahui pembiayaan mudharabah, 1 orang

---

<sup>53</sup> Ibid

(14,29%) mengetahui pembiayaan rahn. Wawancara dengan Ibu Meutia Sari, beliau mengatakan “Saya tahu jenis pembiayaan Mudharabah, karena salah satu karyawan Bank Aceh Syariah Panton Labu menawarkan saya jenis pembiayaan ini. Akan tetapi saya belum memerlukan pembiayaan ini pada Bank tersebut”.<sup>54</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produk bank syariah belum banyak yang mengetahui terutama pada masyarakat Panton Labu tentunya di saat penelitian ini dilakukan. Hal ini di tegaskan oleh Ibu Meutia Sari, mengenai apa penyebab ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem pembiayaan Bank Aceh Panton Labu, beliau mengatakan:

“Penyebab utamanya sosialisasi ke masyarakat belum terasa dibandingkan bank umum lainnya, sedangkan masyarakat yang awam atau yang kurang berpendidikan belum semuanya tahu tentang sistem pembiayaan bank syariah itu seperti apa”.<sup>55</sup>

Adapun sebagian besar masyarakat Panton Labu yang mengetahui produk pembiayaan Bank Aceh Panton Labu, pernah atau tidaknya mereka menggunakan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Jawaban Responden tentang Pernah atau Tidaknya Mereka Menggunakan Pembiayaan pada Bank Aceh**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	4	57,14%
2	Tidak Pernah	3	42,86%
	Jumlah	7	100%

Sumber: hasil penelitian

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang sudah tahu produk pembiayaan Bank Aceh belum semuanya melakukan transaksi dari produk pembiayaan syariah Bank Aceh, 4 orang (57,14%) yang sudah menggunakan pembiayaan syariah, sedangkan masyarakat yang belum tahu atau yang tidak pernah menggunakan pembiayaan pada Bank Aceh Pantan Labu berjumlah 3 orang (42,86%).

Dengan demikian dapat di pahami bahwa masyarakat Pantan Labu belum semuanya pernah menggunakan produk pembiayaan Bank Aceh Pantan Labu. Hal ini ditegaskan oleh Saidi, tentang sosialisasi seperti apa yang diinginkan masyarakat dari Bank Aceh, beliau mengatakan:

“Sebenarnya bukan hanya iklan-iklan di media elektronik atau dimedia cetak, tetapi masyarakat menginginkan Bank Aceh Pantan Labu datang langsung kemasyarakat (jemput bola) untuk mensosialisasikan, hingga masyarakat lapisan bawah mengenal dan memahami produk bank syariah”.<sup>56</sup>

Pemahaman masyarakat mengenai sistem pembiayaan Bank Aceh Syariah juga dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan sosial budaya. Wawancara terhadap Ibu Fatmawati, beliau mengatakan “saya mengetahui mengenai pembiayaan Bank Syariah karena disiplin ilmu saya adalah ekonomi, saat kuliah saya juga mempelajari mengenai bank termasuk bank syariah. Namun saya mengetahui hanya sekedar teori saja. Pada Bank Aceh Syariah Pantan Labu secara perlahan saya mulai mengetahui prakteknya saat menjadi nasabah Bank Aceh

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Fatmawati pada Tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB.

Syariah Panton Labu, karyawan bank tersebut juga menjelaskan kepada saya mengenai produk pembiayaan Bank Aceh Syariah”.<sup>57</sup>

Wawancara dengan Bapak Khairul Rizal, beliau mengatakan bahwa “Saya menggunakan produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Panton Labu untuk memperlancar kegiatan usaha saya. Wajar saja pebisnis menggunakan dana pinjaman saat modal yang tersedia tidak memadai. Bukan hanya saya saja, sebagian besar pebisnis tentu tidak terlepas dari dana pinjaman untuk memperlancar kegiatan usahanya.”<sup>58</sup>

Hal di atas juga menyimpulkan bahwa indikator pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan Bank Aceh Syariah juga tidak terlepas dari faktor pendidikan dan sosial budaya.

### **3.8. Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Sistem Pembiayaan Bank Aceh Panton Labu**

Dari jawaban responden yang dijelaskan diatas terlihat bahwa masyarakat mayoritas sudah tahu akan bank syariah, masyarakat yang mengetahui Bank Aceh Panton labu tidak semuanya mengetahui sistem pembiayaan Bank Aceh Panton Labu, beberapa faktor yang mempengaruhi dibawah ini:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah.
2. Jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional.

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid



3. Sosialisasi yang dilakukan Bank Aceh Pantan Labu masih kurang dibandingkan dengan bank umum lainnya.
4. Umur, mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur dan pengetahuan seseorang maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola fikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Dan sebaliknya apabila bertambah umur seseorang tetapi tidak memiliki pengetahuan maka semakin kurang pula daya tangkap dan pola fikirnya, sehingga pengetahuan yang didapat kurang baik.
5. Pendidikan, adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi. baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Sedangkan sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang semakin kurang daya tangkap untuk mendapatkan suatu informasi.
6. Pekerjaan, dengan pekerjaan yang layak tentunya masyarakat dapat mengetahui tentang adanya produk-produk bank syari'ah, karena seseorang dapat berfikir realistis tentang apa yang harus mereka ketahui. Sedangkan mereka yang kurang layak dalam pekerjaan akan malas dalam mencari informasi tentang adanya bank syariah dan produk bank syariah.
7. Sosial, Budaya dan Ekonomi, Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Sedangkan masyarakat yang sosial, budaya, ekonomi yang kurang baik kebiasaan dan tradisi yang dilakukan tanpa melakukan penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan Bank Aceh Syariah masih rendah dikarenakan faktor yang telah diuraikan di atas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan Bank Aceh Syariah Pantan Labu umumnya sama dengan bank syariah lainnya, namun pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan masih relatif kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tersebut adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh karyawan Bank Aceh Syariah Pantan Labu.
2. Bahwa masyarakat di Pantan Labu mayoritasnya sudah tahu tentang keberadaan Bank Aceh Pantan Labu, dan sebagian dari mereka banyak yang berminat menjadi nasabah bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu tentang bank syariah pada umumnya tidak sepenuhnya mengetahui tentang produk-produk pembiayaan Bank Aceh Pantan Labu, dan sebagian dari mereka belum pernah melakukan pembiayaan syariah pada Bank Aceh Pantan Labu.
3. Faktor-faktor menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah:

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syaria'h, jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, sosialisasi yang dilakukan bank syariah masih kurang dibandingkan dengan bank umum lainnya, Umur, apabila bertambah umur seseorang tetapi tidak memiliki pengetahuan maka semakin kurang pula daya

tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang didapat kurang baik, Pendidikan, dengan pendidikan yang rendah maka seseorang akan sulit untuk menerima informasi dari orang lain atau dimedia massa, Pekerjaan, dengan pekerjaan yang tidak layak maka seseorang, tidak mau berfikir terhadap hal-hal yang baru, Sosial budaya dan ekonomi, kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

#### **4.2. Saran**

Sebagai akhir dari kajian ini penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Kepada tokoh masyarakat hendaknya memberi pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bank syariah beserta produknya
2. Kepada Bank Aceh Pantan Labu hendaknya lebih giat lagi dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan kemampuan untuk memperoleh sokongan dan sumber dana, dimana hal ini nantinya berpengaruh terhadap perkembangan bank syari'ah sendiri.
3. Kepada MUI handaknya turut andil dalam memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mau bermuamalah sesuai dengan Islam..

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan A Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Danang Sunyoto, 2012, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CAPS.
- Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Bisnis Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI.
- Kasmir, 2011, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Fauzan, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah di Malang*, Jurnal.
- Muhammad Syafi'i. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Philip Kotler & Gary Amstrong, 2008, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, 2008, Jakarta: Erlangga.
- Rini Arika, *Pengetahuan Masyarakat mengenai Produk Syariah Mandiri di Rembang*, Jurnal.
- Rivai Veithzal, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Statistik Perbankan Syariah, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 13 Juli 2018.
- Sofyan Harahap, 2010, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008.
- Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Wardatul Hasanah, *Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah*, Jurnal.

Zainul Arifin, 2008, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Salemba Empat

**Web**

www. Otoritasjasakeuangan. Diakses 12 Agustus 2018.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR : 108/In.24/FEBI/KP.02.3/12/2017**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA T.A. 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;  
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014, Tentang IAIN Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01150.1 Tanggal 11 Februari 2015, tentang Pengangkatan Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang defenitif Masa Bhakti 2015–2019;  
7. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret Tahun 2015;  
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2017, Tanggal 07 Desember 2016.
- Memperhatikan**: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 22 Desember 2017.


**MEMUTUSKAN**:

- Menetapkan** : **Dr. Iskandar Budiman, MCL** sebagai Pembimbing I dan **Nurjannah, M.Ek** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Sri Mulia Sari**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 4012013109, dengan Judul Skripsi : **"Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Aceh Syariah Pantan Labu"**.
- Ketentuan** : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;  
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;  
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;  
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;  
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;  
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 22 Desember 2017 M  
03 Rabiul Akhir 1439 H

Dekan,

  
**Dr. Iskandar Budiman, MCL**  
**NIP. 19650616 199503 1 002**

**Tembusan :**

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : SRI MULIA SARI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Mns. Panton Labu, 02 November 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Kawin
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Panggadeng Desa Mns. Panto Labu  
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten  
Aceh Utara Provinsi Aceh
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama orang tua,
  - a. Ayah : Alm. Syukri
  - b. Ibu : Fauziah
10. Riwayat Pendidikan
  - a. MIN Panton Labu, Tamat Tahun 2007
  - b. SMP Negeri 1 Tanah Jambo Aye, Tamat Tahun 2010
  - c. SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye, Tamat Tahun 2013
  - d. FEBI Prodi Perbankan Syariah IAIN Langsa Sampai Sekarang